



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang di desa diperlukan perangkat desa sesuai dengan potensi, keanekaragaman budaya, serta kemampuan desa dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan penanganan dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan perangkat desa;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa secara terkoordinasi dan terpadu diperlukan pengaturan tentang perangkat desa sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sekretariat Desa adalah sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Seretariat Desa.
12. Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas Kewilayahan.
14. Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa swasembada, Desa swakarya, dan Desa swadaya.
- (2) Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala urusan dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kewilayahan oleh Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa berfungsi melaksanakan urusan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. umum;
 - c. keuangan; dan
 - d. perencanaan.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala urusan berfungsi:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum berfungsi melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. kepala urusan keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan; dan
 - c. kepala urusan perencanaan berfungsi mengoordinasikan urusan perencanaan.

Pasal 10

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala seksi berfungsi:
- a. kepala seksi pemerintahan berfungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - b. kepala seksi kesejahteraan berfungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. kepala seksi pelayanan berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dusun berfungsi:
- a. membina ketentraman, ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang meliputi:
 - 1. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - 2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - 3. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - 4. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga setempat;
 - 5. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 6. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - 7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
 - 8. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk Desa baru hasil pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa, syarat sebagai penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung sebelum terjadinya proses pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari pengadilan;
 - b. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa atau dusun setempat;
 - c. memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
 - d. tidak menggunakan narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - f. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
 - g. untuk calon Pelaksana Kewilayahan harus berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim yang terdiri seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota serta jumlahnya harus ganjil.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. badan permusyawaratan desa;
 - b. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. perwakilan kelompok masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (5) Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (6) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang calon dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa, tim wajib berpedoman pada persyaratan umum dan persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa melakukan penjaringan kembali calon Perangkat Desa.

- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan sebagaimana tercantum pada ayat (7) sampai dengan ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri sipil di Daerah yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berusia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat terlebih dahulu.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa memiliki tata kerja dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. koordinatif;
 - d. konsultatif;
 - e. administratif; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

Pasal 24

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatannya.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang habis masa jabatan berhak menerima tunjangan masa akhir jabatan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 27

Perangkat Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, dan mendapat jaminan kesehatan; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

Pasal 28

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- d. menjalankan kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
- e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; dan
- g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 29

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. melanggar norma- norma yang berlaku di masyarakat; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Jika Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau berasal dari Perangkat Desa desa tersebut.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat melaksanakan pembinaan Perangkat Desa di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan;
 - c. memberikan bimbingan perencanaan teknis; dan
 - d. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa.

Pasal 33

SKPD yang berwenang di bidang pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perangkat Desa di Daerah menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Perangkat Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Perangkat Desa yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perangkat Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 13/123/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pemerintah Desa merupakan representasi penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus menjadi jembatan kepentingan masyarakat setempat. Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi Pemerintah Desa harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang terampil untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat.

Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dituntut untuk mampu menjalankan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perangkat Desa sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa diperlukan penanganan yang optimal terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan perangkat Desa. Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur perangkat Desa diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih tersusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik antara masyarakat, Desa, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa diharapkan menjadi pemberi arah dan landasan bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa secara terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai susunan dan kedudukan; struktur organisasi, tugas, dan fungsi; persyaratan; pengangkatan; pemberhentian; tata kerja; penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah; perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil; larangan; dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Desa swasembada” adalah Desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Desa swakarya” adalah peralihan atau transisi dari Desa swadaya menuju Desa swasembada.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Desa swadaya” adalah Desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketatausahaan” meliputi urusan pelaksanaan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “umum” meliputi urusan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keuangan” meliputi urusan pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,

dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perencanaan” meliputi urusan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melaksanakan urusan ketatausahaan” meliputi pelaksanaan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan urusan keuangan” meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melaksanakan urusan perencanaan” meliputi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan khusus” adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13